

NOMOR INDUK : 14/108

NOMOR KLAS. :

A S A L

I D / 0 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 005 /A/JA/01/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2010.

- PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- KEDUA : Peserta Diklat**
- A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
 - Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
 - Berkelakuan tidak tercela;
 - Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
 - Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
 - Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
- B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA : Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
 - Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan Tindak Pidana Terorisme.
- B. Sasaran**
- Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara Tindak Pidana Terorisme.
- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme dimulai pada tanggal 15 Januari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2010;
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.



KEENAM : Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran dikelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2010.


KESEMBILAN : Penutup

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
- Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
- Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
- Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
- Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
- Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
- Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2010


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI


| LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN | | | |
|--|--------------|-------|---------|
| No. | PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| 1. | Sesjam Bin | | 11-1-10 |
| 2. | Kapus Diklat | | 4-1-10 |
| 3. | Kabid | | 4-1-10 |
| 4. | Kasubbid | | 4-1-10 |
| 5. | Pelaksana | | 4-1-10 |
| 6. | Pengetik | | 4-1-10 |

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2010
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN**

| NO. | NAMA PELAJARAN | WIDYAIKWARA/ PENGAJAR | RINCIAN JAM | | | | JUMLAH |
|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | TEORI | DISKUSI | PRAKTEK | UJIAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | KELOMPOK DASAR | | | | | | |
| 1. | Pengarahan | Penyelenggara | 3 | - | - | - | 3 |
| 2. | Latar belakang dan Modus Operandi berdasarkan Undang-undang No.15/2003 tentang Terorisme | Yushar Yahya, SH | 6 | - | - | 2 | 8 |
| 3. | Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme | Densus 88 | 6 | 3 | - | 2 | 11 |
| 4. | Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme | Ramelan, SH | 6 | 3 | - | 2 | 11 |
| 5. | Penuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme | Kuntadi, SH | 6 | 3 | - | 2 | 11 |
| 6. | Operasi Intelijen Yustisi untuk mendukung Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme | Struktural Jam Intel | 6 | 3 | - | - | 9 |
| 7. | Studi Kasus Tindak Pidana Terorisme | Hasan Madani, SH | 9 | - | 9 | 2 | 20 |
| II | KELOMPOK WAWASAN | | | | | | |
| 1. | Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang. | Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) | - | - | - | - | - |
| 2. | Out Bound | Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) | - | - | - | - | - |
| 3. | Kimia Forensik | Tanto B. Susilo, S.Si, M.Si | 9 | - | 3 | - | 12 |
| 4. | Cyber Crime | Mabes Polri | 9 | - | - | 2 | 11 |
| III | APLIKASI | | | | | | |
| 1. | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | | | | | | |
| IV | CERAMAH | | | | | | |
| 1. | Ceramah PIDUM | | | | | | |
| 2. | Ceramah JAM BIN | | | | | | |
| 3. | Ceramah (Tema Terorisme) | | | | | | |
| 4. | Ceramah KAPUSDIKLAT | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | 57 | 15 | 12 | 12 | 96 |

| LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN | | | |
|---|--------------|--------------------|----------|
| No. | PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| 1. | Sesjam Bin. | <i>[Signature]</i> | 01 01 10 |
| 2. | Kapus Diklat | <i>[Signature]</i> | 4-1-10 |
| 3. | Kabid | <i>[Signature]</i> | 4-1-10 |
| 4. | Kasubbid | <i>[Signature]</i> | 4-1-10 |
| 5. | Pelaksana | <i>[Signature]</i> | 4-1-10 |
| 6. | Pengetik | <i>[Signature]</i> | 4-1-10 |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI